

PRINSIP KEADILAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN USAHA MIKRO DAN KECIL

Nadhira Hesty Utami, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

e-mail: hunadhira@gmail.com

Tjip Ismail, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

e-mail: info@hlf-lawyers.com

<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p19>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait dengan pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap usaha mikro dan kecil serta penerapan prinsip keadilan dalam pengenaan pajak penghasilan terhadap usaha mikro dan kecil. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum berkaitan dengan prinsip keadilan ketentuan pajak penghasilan terhadap usaha mikro dan kecil. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ketentuan batasan pengenaan PPh dalam undang-undang tersebut akan mengurangi beban pajak yang ditanggung. Kebijakan ini dapat membentuk sistem PPh yang berkeadilan serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha mikro dan kecil.

Kata Kunci: Keadilan; Pajak; Usaha Mikro Dan Kecil

ABSTRACT

This Study aims to provide knowledge related to the imposition of income tax on micro and small businesses as well as the application of the principle of fairness in the imposition of income tax on micro and small businesses. This study is a normative legal research or literature research that is a research process to examine and review the law as a norm, rule, legal foundation, legal principle, legal doctrine relating to the principle of fairness of income tax provisions against micro and small businesses. Tax collection carried out by the state must be in accordance with the ability and income of the taxpayer. In Law No. 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations provisions limiting the imposition of income tax in the law will reduce the tax burden borne. This policy can establish a fair PPh system and improve compliance of micro and small business actors.

Keywords: Justice; Tax; Micro and Small Business

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa imbalan atau kontraprestasi dan digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum.¹ Pelaku usaha merupakan salah satu wajib pajak memiliki tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan dalam bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:²

- a. Fungsi anggaran (*budgeter*). Pajak sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

¹ Ismail, Tjip, *Hukum Pajak*, (Jakarta, Bahan Ajar Pascasarjana Fakultas Hukum, 2021), 9.

² Sinaga, Niru Anita, "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Meningkatnya Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak", *Jurnal Mitra Manajemen*, 7.2 (2015), 34.

- b. Fungsi mengatur (*regulerend*). Pemerintah bisa pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.
- c. Fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
- d. Fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pasal 35 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP 7/2021), kriteria modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan hasil penjualan tahunan adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah yang bagi UMKM yaitu pengenaan pajak penghasilan sebesar 0,5%. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018) dalam Pasal 3 ayat (1), wajib pajak yang dapat menggunakan PPh Final 0,5% adalah:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu Tahun Pajak.
- b. Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV/Commanditaire Vennootschap), Firma, atau Perseroan Terbatas (PT), yang memperoleh peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun.

Secara perpajakan, pengertian Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), namun secara *implicit* dalam penghitungan tarif pasal 31E UU PPh, memberikan fasilitas pengurangan tarif bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto sampai dengan 4.8 miliar rupiah sebesar 50% dari tarif yang berlaku. Mengingat ketentuan pada PP 23/2018 masih berlaku bahwa yang dapat menggunakan PPh Final 0,5% adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak. Dapat diketahui sesuai dengan kriteria pada PP 7/2021, ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dengan kategori usaha mikro dan kecil.

UMKM telah menguasai perekonomian Indonesia, berdasarkan data perkembangan UMKM pada situs Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) pada bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun. Banyaknya pelaku UMKM menjadi target bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak negara. Salah satu upaya DJP dalam merangkul UMKM untuk berperan dalam

penerimaan pajak adalah dengan menetapkan tarif bagi wajib pajak pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu.³

Saat ini, pemerintah telah mengatur kebijakan perpajakan Ketentuan PPh pada UU HPP mulai berlaku per 1 Januari 2022. Terdapat beberapa ketentuan baru pada UU PPh, salah satunya pemberlakuan batas peredaran bruto tidak kena pajak. Dalam Bab III Pasal 7 Ayat (2a) Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa sebelumnya PPh Final 0,5% Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang melakukan usaha dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak. Maka ketentuan baru ini berlaku bagi usaha mikro dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.⁴

Pelaku usaha yang selama ini membayar pajak penghasilan (PPh) dengan tarif final 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, diberikan insentif berupa batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atas peredaran bruto hingga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setahun. Maka pelaku usaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam 1 tahun maka tidak perlu membayar PPh sama sekali. Namun bagi usaha yang memiliki omzet diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan merasa tidak adil apabila tetap harus membayar pajak penghasilan 0,5% tersebut.

Pajak sebagai suatu instrument yang menandai relasi dari negara dengan warga negara dan segenap subyek hukum yang dikenai pajak menurut undang-undang. Pajak sebagai instrument relasional, maka didalamnya terdapat soal hak, kewajiban, dan keadilan. Kebijakan perpajakan yang lebih condong kepada pendulum kewajiban maka akan dirasakan tidak adil bagi wajib pajak jika aspek pemenuhan dari hak wajib pajak yang harus dilakukan oleh negara terabaikan.⁵

Perubahan peraturan atas UU Pajak Penghasilan dalam UU HPP diharapkan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah termasuk pengusaha mikro dan kecil orang pribadi maupun usaha mikro dan kecil badan. Maka dari itu perlu dianalisis mengenai prinsip keadilan pengenaan pajak penghasilan terhadap usaha mikro dan kecil agar berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dan kesadaran akan kewajiban perpajakan meningkat yang akan berdampak positif bagi pendapatan negara untuk pembangunan negara kedepannya.

2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap usaha mikro dan kecil yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan prinsip keadilan pengenaan pajak penghasilan terhadap usaha mikro dan kecil?

³ Ulfa, Mutia dan Irwan Aribowo, "Strategi Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia", *Jurnal Pajak dan keuangan Negara*, 3.1, (2021), 65.

⁴ Wildan, Muhamad, *Ketentuan PPh dalam UU HPP*, 31 Desember 2021, <<https://news.ddtc.co.id/ketentuan-pph-dalam-uu-hpp-berlaku-besok-simak-lagi-detailnya-35751>>

⁵ Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta, Buku Litera 2014), 25

3.3 Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait dengan pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap usaha mikro dan kecil serta penerapan prinsip keadilan dalam pengenaan pajak penghasilan terhadap usaha mikro dan kecil.

2. Metode Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁶ Pemikiran normatif didasarkan pada penelitian yang mencakup pada (1) asas - asas hukum, (2) sistematik hukum, (3) taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, (4) perbandingan hukum, (5) sejarah hukum.⁷ Pendekatan penelitian dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan prinsip keadilan terhadap pajak penghasilan usaha mikro dan kecil. Fokus perhatian ada pada pemahaman peneliti terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan.⁸

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Terhadap Usaha Mikro dan Kecil

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), ketentuan batas peredaran bruto atau omzet usaha tidak kena pajak resmi berlaku. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mengatur Pajak Penghasilan (PPh) Pribadi sebagai perubahan atas UU PPh. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah bagi UMKM yaitu pajak UMKM sebesar 0,5%, hal tersebut ternyata bisa membuat peningkatan jumlah wajib pajak UMKM untuk melakukan pembayaran pajak.⁹ Kebijakan tersebut diatur dalam PP 23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.¹⁰ Sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2a) UU PPh yang diubah dengan UU HPP, batas peredaran bruto atau omzet tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu - yang diatur dalam PP 23/2018 adalah sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per 1 tahun pajak. Dalam pasal 7 ayat (2a) UU PPh yang diubah dengan UU HPP menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak.

Ketentuan pajak tersebut berlaku bagi pelaku usaha sesuai dengan kriteria usaha pada PP 7/2021 yang dapat dibebaskan dari PPh final sesuai perhitungan pada PP 23/2018. Fasilitas peredaran bruto bebas pajak senilai Rp 500 juta ini bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi usaha mikro dan kecil yang menggunakan skema PPh final PP 23/2018 dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya. Bila wajib pajak yang dimaksud ternyata memiliki peredaran bruto di bawah Rp 500 juta dalam 1 tahun, maka wajib pajak orang pribadi usaha

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Unram Press, 2020), 48.

⁷ Wignjosoebroto, Soetandyo, *Ragam - Ragam Penelitian Hukum, dalam S. Irianto dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 131-132.

⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang, Umpam Press, 2018), 82

⁹ Triatmoko, Hanung, dkk. "Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM di Eks Karisidenan Surakarta)" *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21.02 (2021), 549.

¹⁰ Hardiningsih, Pancawati, Ceacilia Srimindarti, dan Catur Ragil Sutrisno, "Kepatuhan Pajak Pelaku UKMDengan Moderasi Keadilan PajakSebuah Pendekatan Struktural" , *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 17.1 (2020), 4.

mikro dan kecil tidak perlu membayar PPh. Bila wajib pajak memiliki omzet di atas Rp 500 juta, maka tetap dikenai PPh final namun hanya pada setiap omzet di atas Rp 500 juta saja yang dikenai PPh final usaha mikro dan kecil sebesar 0,5%.¹¹

Dapat diketahui bahwa WP pribadi usaha mikro dan kecil dapat memanfaatkan bebas PPh ini didasarkan pada jumlah peredaran bruto yang diperoleh. Artinya, hanya orang pribadi pengusaha atau usaha mikro dan kecil yang jumlah penghasilan brutonya sesuai dengan ketentuan yang ada di UU HPP, yang dapat penghapusan PPh. Berikut syarat-syarat bagi usaha mikro dan kecil tidak dikenai PPh adalah:

- a) Jumlah peredaran bruto atau omzet tidak lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setahun
- b) Menghitung pajak penghasilan dengan menggunakan tarif PPh Final Pp 23/2018.

Berikut merupakan cara menghitung pajak usaha mikro dan kecil berdasarkan UU HPP:¹²

- a) Usaha mikro dengan penghasilan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) juta per bulan, perhitungannya sebagai berikut:

Penghasilan bruto 12 bulan. Jika sebuah usaha memiliki pendapatan setiap bulan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), maka perhitungannya Rp. 35.000.000 x 12 (bulan) = Rp. 420.000.000,- juta per tahun. Karena penghasilan usaha tersebut di bawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per tahun. Maka tidak dikenai pajak.

- b) Usaha mikro dan kecil dengan penghasilan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan, perhitungannya sebagai berikut:

Penghasilan bruto 12 bulan. Misalnya sebuah usaha mikro dan kecil memiliki pendapatan setiap bulan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Maka: Rp. 100.000.000,- x 12 (bulan) = Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah). per tahun. Karena penghasilan sudah diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka usaha mikro dan kecil tersebut dikenakan pajak sebesar 0,5% dengan Pendapatan Kena Pajak (PKP) Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah). Namun PKP yang menjadi objek pajak hanya 7 bulan saja. Sehingga perhitungannya menjadi Rp. 700.000.000,- X 0,5% = Rp. 35.000.000. Inilah jumlah pajak yang harus dibayarkan pada periode tersebut. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan skala usaha mikro dan kecil dengan omzet di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat menikmati PPh yang lebih rendah dalam perhitungan menggunakan tarif PPh Final 0,5% PP 23/2018.

3.2 Penerapan Prinsip Keadilan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Usaha Mikro dan Kecil

Keadilan merupakan suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan merupakan suatu keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah suatu ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari suatu pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini dapat berlaku dua dalil, yaitu:¹³

1. Jika kondisi "baik" diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui.
2. Kondisi "baik" diketahui dari sesuatu yang berada didalam kondisi "baik".

¹¹ Wildan, Muhamad, *UU HPP Diundangkan, Omzet UMKM Rp 500 Juta Bebas Pajak Berlaku di 2022*, 5 November 2021, URL: <https://news.ddtc.co.id/uu-hpp-diundangkan-omzet-umkm-rp500-juta-bebas-pajak-berlaku-di-2022-34258>

¹² Hamdani, *Begini Skema Perhitungan Pajak Final UMKM Menurut UU HPP*, 10 Oktober 2021, <https://www.kompasiana.com/cangkoiburong/61626d6624da925c0950ac32/begini-skema-perhitungan-pajak-final-umkm-menurut-uu-hpp?page=2&page_images=1>

¹³ Safa'at, Muchamad Ali, 'Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, Dan John Rawls), 2011 Hlm. 4-5 <<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/1> | vol: | issue: | 2011>

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) serta orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Karena tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif yang sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan bagi masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi serta mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Rawls melihat kepentingan utama keadilan yaitu (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.¹⁴

Dalam pemungutan pajak, asas keadilan merupakan hal penting, keadilan pajak harus diwujudkan bagi seluruh wajib pajak. Setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, yaitu keadilan dalam penyusunan Undang-Undang Pajak, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan, serta keadilan dalam penggunaan uang pajak.¹⁵

Smeets dalam Waluyo, menyebutkan bahwa pajak adalah prestasi yang terutang kepada pemerintah melalui norma-norma umum serta dapat dipaksakan, tanpa ada kontraprestasi langsung dalam hal yang individual, dimasukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.¹⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam memungut pajak, institusi pemungut pajak hendaknya memerhatikan berbagai faktor yang selanjutnya dikenal dengan asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak menurut Adam Smith:¹⁷

1. Asas *Equality*, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan serta penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Asas *Certainty*, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga terhadap yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3. Asas *Convenience of Payment*, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya wajib pajak yang baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
4. Asas *Efficiency*, biaya pemungutan pajak diusahakan dengan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Asas pemungutan pajak menurut Adolf Wagner:¹⁸

1. Asas Politik Finansial, pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan yang ada pada negara.
2. Asas Ekonomi, penentuan terhadap obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Siahaan, Marihot Pahala, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Bandung, Rajawali Pers, 2005), 114.

¹⁶ Pertiwi, Rizka Novianti, Devi Farah Azizah Bondan, dan Catur Kurniawan, 'Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan', *Jurnal Perpajakan*, 3.1 (2014), 2.

¹⁷ Idris, Muhammad, *Asas Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia*, 12 Juni 2021, URL: <https://money.kompas.com/read/2021/06/12/175505326/asas-pemungutan-pajak-yang-berlaku-di-indonesia?page=all>

¹⁸ *Ibid.*

3. Asas Keadilan, pungutan pajak berlaku secara umum tanpa adanya diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
4. Asas Administrasi, menyangkut masalah kepastian dalam perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
5. Asas Yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan pada undang-undang.

Pemungutan pajak harus didasarkan pada syarat sebagai berikut:¹⁹

1. Syarat pemungutan pajak harus adil. Sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan. Adil dalam perundang-undangan yaitu dengan mengenakan pajak secara umum dan merata, hal ini disesuaikan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan pembayaran, penundaan pembayaran serta mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Syarat pemungutan pajak harus berdasarkan pada undang-undang (syarat yuridis).
3. Syarat pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Salah satu syarat pemungutan pajak yaitu tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Syarat pemungutan pajak harus efisien.
5. Syarat pemungutan pajak sistemnya harus sederhana. Sehingga memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak sehingga penerimaan negara dapat berkesinambungan.

Syarat keadilan sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan adalah pajak dikenakan secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaan adalah memberikan hak pada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangannya maupun pada prakteknya sehari-hari. Inilah sendi pokok yang seharusnya diperhatikan baik-baik oleh setiap negara dalam melancarkan usahanya mengenai pemungutan pajak. Maka dari itu, syarat mutlak bagi pembuat undang-undang pajak, juga syarat mutlak bagi aparaturnya setiap pemerintah yang berkewajiban melaksanakannya yaitu berupa pertimbangan-pertimbangan dan perbuatan-perbuatan yang adil pula.²⁰

Lahirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi bagian dari proses reformasi struktural untuk mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Penguatan sistem perpajakan akan memperkuat fungsi APBN dari sisi penerimaan terutama dalam pembangunan jangka panjang. Tujuan utama reformasi Pajak Penghasilan (PPh) dalam UU HPP adalah membentuk sistem PPh yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum sehingga dapat memperluas basis pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana dikutip dari DDTC News bahwa sebelumnya dalam ketentuan PP 23/2018, tidak ada batasan peredaran bruto tidak kena pajak. Dengan demikian, PPh final dengan tarif 0,5% PP 23/2018 tetap dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi tanpa batasan nilai omzet. Apapun usahanya, berapapun margin keuntungannya, sama-sama dikenai tarif 0,5%. Termasuk usaha yang mengalami kerugian tetap diharuskan membayar pajak,

¹⁹ Sinaga, Niru Anita, *Ibid*.

²⁰ Endrianto, Wendy, "Prinsip Keadilan dalam Pajak Atas UMKM," *Binus Business Review*, 6,2, (2015), 304.

kecuali tidak ada peredaran usaha di bulan tersebut.²¹ Fasilitas peredaran bruto bebas pajak senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ini bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang menggunakan skema PPh final PP 23/2018 dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya. Bila wajib pajak yang dimaksud ternyata memiliki peredaran bruto di bawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam 1 tahun, maka wajib pajak orang pribadi tidak perlu membayar PPh. Bila wajib pajak memiliki omzet di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) , maka setiap omzet di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saja yang dikenai PPh final usaha mikro dan kecil sebesar 0,5%.²² Namun dalam UU PPH Pasal 7 Ayat (2a) menyebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Salah satu dari lima tolok ukur untuk menilai apakah pemungutan pajak sudah baik adalah keadilan (*equity*) sebagai dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus secara adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertical, yaitu kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak memiliki banyak sumber daya ekonomi. Pajak haruslah adil dari tempat ke tempat, yaitu tidak ada perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain.²³ Faktor tarif pajak merupakan salah satu penentu tingkat kepatuhan wajib pajak, tarif pajak yang jelas dan transparan serta mudah akan menarik perhatian wajib paja untuk mencoba melaksanakan kewajiban perpajakannya.²⁴

Asas keadilan menurut Adam Smith memberikan penekanan bahwa dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Berkaitan dengan pelaksanaan asas keadilan dalam pemungutan pajak, Pemerintah mengundang UU HPP yang mengatur penghapusan PPh final bagi usaha mikro dan kecil, penghapusan tarif diyakini dapat memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak usaha mikro dan kecil, karena bagi usaha diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetap dapat merasakan pengurangan tarif PPh. Ketentuan ini juga diyakini dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak yang sering dilakukan pelaku usaha kecil melalui aktivitas *shadow economy*. UU HPP disusun dengan pertimbangan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, perlunya strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera merupakan cita-cita dari bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah dituntut untuk dapat menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Musgrave, pemungutan pajak

²¹ Wardana, Arief Budi, "Menakar Keadilan Pajak Penghasilan dan Insentif bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Pajak Indonesia*, 5.2, (2021), 193.

²² Muhamad Wildan, *Batas Omzet UMKM Taka Kena Pajak Masih Bisa Dinaikkan*, 10 November 2021, URL: <https://news.ddtc.co.id/batas-omzet-umkm-tak-kena-pajak-masih-bisa-dinaikkan-simak-syaratnya-34377>

²³ Ismail, Tjip, *Potret Pajak Daemh*, (Jakarta, Prenadamedia Grup, 2018), 34

²⁴ Hermawan, Adi Kumia dan Muhammad Rheza Ramadhan, 'Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak di KPP Pratama Boyolali', *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2.1, (2020), 45.

dikatakan adil apabila setiap orang membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Jadi, orang dengan kemampuan finansial yang sama akan membayar pajak dengan besaran relatif sama. Orang dengan kemampuan finansial yang lebih rendah tentu akan membayar pajak dengan jumlah juga relatif lebih rendah.²⁵

Sebagaimana kita ketahui, selama ini wajib pajak usaha mikro dan kecil dikenakan PPh final dengan tarif 0,5% dari omzet sesuai dengan PP 23/2018. Ketentuan batasan omzet yang dikenakan PPh akan menurunkan beban pajak bagi wajib pajak orang pribadi usaha mikro dan kecil tersebut. Penurunan beban pajak tersebut akan dirasakan baik untuk wajib pajak orang pribadi usaha mikro dan kecil yang memiliki omzet kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maupun yang memiliki omzet lebih dari Rp 500.000.000 juta dalam satu tahun pajak. Untuk wajib pajak yang memiliki omzet kurang dari Rp 500.000.000 ketentuan batasan pengenaan PPh tersebut akan menihilkan beban pajak yang ditanggung, bagi usaha yang memiliki omzet Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetap dapat merasakan pengurangan tarif PPh.²⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat 3 alasan yang memperkuat opini bahwa kebijakan pemerintah terkait Pajak Penghasilan (PPh) final usaha mikro dan kecil yang semula sebesar 0,5% dihitung dari total omzet per tahun, kini pemerintah telah melakukan Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sehingga usaha mikro dan kecil dibebaskan dari kewajiban tersebut adalah pilihan yang tepat dalam rangka peningkatan kepatuhan pajak para pelaku usaha mikro dan kecil saat ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penghapusan PPh final 0,5% bagi omzet usaha sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per tahun memberikan rasa keadilan. sebelumnya masih ada wajib pajak yang masih keberatan dengan pengenaan tarif 0,5%, kini terdapat penghapusan PPh final 0,5% bagi omzet usaha sampai dengan Rp500 juta per tahun. Maka wajib pajak yang berpenghasilan rendah tidak perlu melakukan pembayaran Pph. Penghapusan tarif 0,5% tidak hanya berpengaruh bagi usaha mikro dan kecil dengan omzet usaha Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per tahun tetapi juga kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki omzet lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) , ketentuan batasan pengenaan PPh tersebut akan mengurangi beban pajak yang ditanggung. Dapat diketahui bahwa pemerintah hadir untuk menunjukkan keberpihakannya kepada kemajuan dunia wirausaha, khususnya bagi usaha mikro dan kecil di Indonesia.
2. Penghapusan PPh final 0,5% bagi omzet usaha sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per tahun dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak yang sering dilakukan pelaku usaha mikro dan kecil melalui aktivitas *shadow economy*. Sebagaimana kita tahu, banyak usaha mikro dan kecil yang masih belum tercatat sebagai wajib pajak (belum mempunyai NPWP) sehingga Ditjen Pajak tidak bisa mengenakan pajak terhadap aktivitas ekonomi mereka.²⁷
3. Penghapusan PPh final 0,5% bagi omzet usaha sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per tahun diprediksi dapat memberikan pengaruh positif, sebab beban usaha mikro dan kecil bakal berkurang, sehingga ada dana tambahan yang bisa dipakai untuk pengembangan usaha, menambah investasi pada aset tetap usaha dan juga bisa menambah modal usaha.

Penerapan UU HPP diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak pelaku usaha mikro dan kecil dan kemajuan usaha mikro dan kecil itu sendiri. Selaras dengan asas keadilan

²⁵ Made Yogi Dwiyanita Utama, *Harmonisasi Peraturan Perpajakan: Suatu Narasi Keadilan*, 28 Desember 2021, <<https://news.ddtc.co.id/harmonisasi-peraturan-perpajakan-suatu-narasi-keadilan-35650>>

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

menurut Adam Smith dan dengan berdasarkan tiga alasan yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kebijakan pemerintah terhadap penghapusan tarif PPh usaha mikro dan kecil yang memiliki omzet dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) merupakan pilihan yang tepat dan memungkinkan untuk peningkatan kepatuhan pajak para pelaku usaha mikro dan kecil saat ini.

4. Kesimpulan

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Sebelumnya dalam ketentuan PP 23/2018 tidak ada batasan peredaran bruto tidak kena pajak. Dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Mengingat ketentuan pada PP 23/2018 masih berlaku bahwa yang dapat menggunakan PPh Final 0,5% adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu Tahun Pajak. Dapat diketahui sesuai dengan kriteria pada PP 7/2021, ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dengan kategori usaha mikro dan kecil. Ketentuan ini tidak hanya berpengaruh bagi usaha dengan omzet usaha Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per tahun tetapi juga kepada usaha yang memiliki omzet lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) juta per tahun karena ketentuan batasan pengenaan PPh tersebut akan mengurangi beban pajak yang ditanggung. Kebijakan ini dapat membentuk sistem PPh yang berkeadilan serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha mikro dan kecil.

Daftar Pustaka

Buku

- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Umpam Press, 2018.
- Ismail, Tjip. *Potret Pajak Daerah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Ismail, Tjip. *Hukum Pajak*. Jakarta: Bahan Ajar Pascasarjana Fakultas Hukum, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press, 2020.
- Mustaqiem. *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera, 2014.
- Siahaan, Marihot Pahala, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Bandung, 2005.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Ragam - Ragam Penelitian Hukum, dalam S. Irianto dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Jurnal

- Endrianto, Wendy. "Prinsip keadilan dalam pajak atas umkm." *Binus business review* 6, no. 2 (2015): 298-308.
- Hardiningsih, Pancawati, Ceacilia Srimindarti, dan Catur Ragil Sutrisno. "Kepatuhan Pajak Pelaku Umkm Dengan Moderasi Keadilan Pajak Sebuah Pendekatan Struktural." *Jurnal Akuntansi Dan Auditing* 17, no. 1 (2020): 1-25.
- Ramadhan, Muhammad Rheza, dan Adi Kurnia Hermawan. "Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM TERHADAP Kepatuhan Pembayaran Pajak di KPP Pratama Boyolali." *Simposium Nasional Keuangan Negara* 2, no. 1 (2020): 43-58.
- Pertiwi, Rizka Novianti, Devi Farah Azizah Bondan, dan Catur Kurniawan, 'Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan', *Jurnal Perpajakan* 3, No. 1 (2014).

- Safa'at, Muchamad Ali. "Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)." *Dikutip* <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/1> (2011).
- Sinaga, Niru Anita. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Meningkatnya Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak." *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2020).
- Triatmoko, Hanung, Juliati Juliati, Sri Suranta, Trisninik Ratih Wulandari, dan Renata Zoraifi. "Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM di Eks Karisidenan Surakarta)." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 21, no. 2 (2021).
- Ulfa, Mutia, and Irwan Aribowo. "Strategi Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)* 3, no. 1 (2021): 64-71.
- Wardana, Arief Budi. "Menakar Keadilan Pajak Penghasilan Dan Insentif Bagi Umkm Di Masa Pandemi Covid-19." *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 5, no. 2 (2021): 192-205.

Website

- Idris, Muhammad, *Asas Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia*, 12 Juni 2021, URL: <https://money.kompas.com/read/2021/06/12/175505326/asas-pemungutan-pajak-yang-berlaku-di-indonesia?page=all>
- Hamdani, *Begini Skema Perhitungan Pajak Final UMKM Menurut UU HPP*, 10 Oktober 2021, URL: https://www.kompasiana.com/cangkoiburong/61626d6624da925c0950ac32/begini-skema-perhitungan-pajak-final-umkm-menurut-uu-hpp?page=2&page_images=1
- Muhamad Wildan, *UU HPP Diundangkan, Omzet UMKM Rp 500 Juta Bebas Pajak Berlaku di 2022*, 5 November 2021, URL: <https://news.ddtc.co.id/uu-hpp-diundangkan-omzet-umkm-rp500-juta-bebas-pajak-berlaku-di-2022-34258>
- Muhamad Wildan, *Batas Omzet UMKM Taka Kena Pajak Masih Bisa Dinaikkan*, 10 November 2021, URL: <https://news.ddtc.co.id/batas-omzet-umkm-tak-kena-pajak-masih-bisa-dinaikkan-simak-syaratnya-34377>
- DDTC News, *Wajib Pajak Diingatkan Lagi, Skema UMKM Berubah Mulai 2022*, 20 Desember 2021, URL: <https://news.ddtc.co.id/wajib-pajak-diingatkan-lagi-skema-pajak-umkm-berubah-mulai-2022-35414>
- Made Yogi Dwiyanu Utama, *Harmonisasi Peraturan Perpajakan: Suatu Narasi Keadilan*, 28 Desember 2021, URL: <https://news.ddtc.co.id/harmonisasi-peraturan-perpajakan-suatu-narasi-keadilan-35650>
- Muhamad Wildan, *Ketentuan PPh dalam UU HPP*, 31 Desember 2021, URL: <https://news.ddtc.co.id/ketentuan-pph-dalam-uu-hpp-berlaku-besok-simak-lagi-detailnya-35751>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan